



P U T U S A N

Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapriadi als Sapri Bin Amin M.Yusuf
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/22 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak
Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Sapriadi als Sapri Bin Amin M.Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRIADI ALS SAPRI BIN AMIN M.YUSUF bersalah melakukan tindak pidana “ telah secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRIADI ALS SAPRI BIN AMIN M.YUSUF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ◆ 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram;
 - ◆ 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam;
 - ◆ 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ;
 - ◆ 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In ;
 - ◆ 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putihDirampas untuk dimusnahkan
 - ◆ uang tunai Rp. 800.000,-;Dirampas untuk Negara
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa SAPRIADI ALS SAPRI BIN AMIN M.YUSUF, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 17:00 Wita di Jembatan satu pelambuan terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari seseorang bernama Sanak, setelah menerima sabu-sabu dari Sanak kemudian terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan harga jual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, kemudian terdakwa berhasil menjual sabu-sabu yang telah dibuatnya menjadi paket kecil sebanyak 4 (empat) paket sedangkan sisanya 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram terdakwa simpan didalam kotak rokok U bold warna hitam bersama dengan uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih berada diatas meja rumah terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:00 Wita, saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masaries telah mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkoba yang dilakukan di sebuah bedakan beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masarie mendatangi rumah terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan dan pemeriksaan rumah, dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih yang berada diatas meja rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0006 tanggal 07 Januari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Tehnis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc dengan hasil pengujian:

- Pemeriksaan : sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamina = positif;
- Metode : colour test, TLC-spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN No. 03/N/01 Hal. 139;
- Sisa contoh : habis
- Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Undang-Undang : Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selesai diuji : 07 Januari 2019;

Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa SAPRIADI ALS SAPRI BIN AMIN M.YUSUF, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:15 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:00 Wita, saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masaries telah mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang dilakukan di sebuah bedakan beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masarie mendatangi rumah dimaksud dan ternyata terdakwa berada dirumah bedakan tersebut, selanjutnya saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masarie melakukan penangkapan dan pemeriksaan rumah, dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih yang berada diatas meja rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0006 tanggal 07 Januari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Tehnis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc dengan hasil pengujian:

- Pemeriksaan : sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamina = positif;
- Metode : colour test, TLC-spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN No. 03/N/01 Hal. 139;
- Sisa contoh : habis
- Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Undang-Undang : Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selesai diuji : 07 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MADE EKA SEDANA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:15 Wita, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi dan saksi Arif Masaries Bin Wagiman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:00 Wita, saksi dan saksi Arif Masaries telah mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang dilakukan di sebuah bedakan beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi Arif Masarie mendatangi rumah dimaksud dan ternyata terdakwa berada dirumah bedakan tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Arif Masarie melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh perwakilan warga;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1



(satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih;

- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih yang ditunjukkan di Persidangan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

2. Saksi ARIF MASARIES BIN WAGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:15 Wita, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi dan saksi Made Eka Sedana, SH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:00 Wita, saksi dan saksi Made Eka Sedana, SH telah mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkoba yang dilakukan di sebuah bedakan beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan saksi Arif Masarie mendatangi rumah dimaksud dan ternyata terdakwa berada dirumah bedakan tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Made Eka Sedana, SH melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh perwakilan warga;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih;

- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, uang tunai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih yang ditunjukkan di Persidangan ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:15 Wita, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari BNNP Kalsel karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:00 Wita, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian datang petugas dari BNNP Kalsel diantaranya saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masaries yang telah mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkoba yang dilakukan di sebuah bedakan beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masarie mendatangi rumah terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan dan pemeriksaan rumah, dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih yang berada diatas meja rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 17:00 Wita di Jembatan satu pelambuan terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari seseorang bernama Sanak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menerima sabu-sabu dari Sanak kemudian terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan harga jual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian terdakwa berhasil menjual sabu-sabu yang telah dibuatnya menjadi paket kecil sebanyak 4 (empat) paket sedangkan sisanya 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram terdakwa simpan didalam kotak rokok U bold warna hitam bersama dengan uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih berada diatas meja rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenali 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih yang ditunjukkan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram;
- 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam;
- uang tunai Rp. 800.000,-;
- 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ;
- 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In ;
- 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:15 Wita, bertempat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu- sabu.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 17:00 Wita di Jembatan satu pelambuan terdakwa membeli sabu-sabu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari seseorang bernama Sanak, setelah menerima sabu-sabu dari Sanak kemudian terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan harga jual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, kemudian terdakwa berhasil menjual sabu-sabu yang telah dibuatnya menjadi paket kecil sebanyak 4 (empat) paket sedangkan sisanya 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram terdakwa simpan didalam kotak rokok U bold warna hitam bersama dengan uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih berada diatas meja rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:00 Wita, saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masaries telah mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkoba yang dilakukan di sebuah bedakan beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masarie mendatangi rumah terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan dan pemeriksaan rumah, dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih yang berada diatas meja rumah terdakwa,.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0006 tanggal 07 Januari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Tehnis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc dengan hasil pengujian:

- Pemeriksaan : sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamina = positif;
- Metode : colour test, TLC-spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN No. 03/N/01 Hal. 139;
- Sisa contoh : habis

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
 - Undang-Undang : Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selesai diuji : 07 Januari 2019;

.Bahwa terdakwa untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sapriadi als Sapri Bin Amin M.Yusuf yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani



dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa , bermula pada hari sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 17:00 Wita di Jembatan satu pelambuan terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari seseorang bernama Sanak, setelah menerima sabu-sabu dari Sanak kemudian terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu dengan harga jual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, kemudian terdakwa berhasil menjual sabu-sabu yang telah dibuatnya menjadi paket kecil sebanyak 4 (empat) paket sedangkan sisanya 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram terdakwa simpan didalam kotak rokok U bold warna hitam bersama dengan uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih berada diatas meja rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam hal sebagai menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 17:00 Wita, saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masaries telah mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya kegiatan yang berkaitan dengan narkotika yang dilakukan di sebuah bedakan beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Gg. 10007 Rt. 46 Rumah Bedak Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, mendapatkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi Made Eka Sedana dan saksi Arif Masarie mendatangi rumah terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penangkapan dan pemeriksaan rumah, dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, uang tunai Rp. 800.000,-, 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih yang berada diatas meja rumah terdakwa;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.19.0006 tanggal 07 Januari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Manajer Tehnis Pengujian Teranokoko Dri. Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc dengan hasil pengujian:

- Pemeriksaan : sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamina = positif;
- Metode : colour test, TLC-spektrofotometri;
- Pustaka : MA PPOMN No. 03/N/01 Hal. 139;
- Sisa contoh : habis
- Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;
- Undang-Undang : Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Selesai diuji : 07 Januari 2019;

Dengan demikian unsur ini Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram, 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah timbangan digital merk CHQ, 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In dan 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriadi als Sapri Bin Amin M.Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- ☐ 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,21 gram;
- ☐ 1 (Satu) kotak rokok U bold warna hitam;
- ☐ 1 (Satu) buah timbangan digital merk CHQ;
- ☐ 1 (satu) bendel plastik klip ZIP In ;
- ☐ 1 (Satu) buah Hp merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. , Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2019/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16